

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Rasio efektivitas menjelaskan kemampuan suatu perusahaan untuk merealisasikan dana yang telah direncanakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan potensi perusahaan tersebut. Berikut rumus menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan suatu perusahaan dalam operasionalnya, dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100% lebih. Semakin tinggi rasio profitabilitas yang dicapai, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola program atau kegiatan semakin baik. Tingkat keefektifan dapat menggunakan standar penilaian tingkat persentase efektivitas berikut ini:¹

Tabel 2.1
Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
>100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
>60 %	Tidak Efektif

¹ Nada Gilang Mardatillah, *Jurnal Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017*. 2019. 23-24.

B. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dengan menggunakan indikator produk simpanan bank berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), ataupun deposito (*time deposit*)². Dana pihak ketiga ini adalah sumber utama operasional bank dengan persentase 80% hingga 90%. Pelaksanaan operasional bergantung pada dana pihak ketiga tersebut, menjadi tolak ukur perkembangan operasional lembaga keuangan perbankan.³ Secara teknis yang dimaksud dengan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah yaitu giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah*. Dana tersebut dihimpun oleh bank syariah, dari masyarakat yang surplus dana yang digunakan sebagai sumber operasionalnya, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang defisit dana dalam bentuk pembiayaan. Berikut ini sektor dana pihak ketiga yaitu :⁴

1. Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, terdapat dua macam giro yaitu giro *mudharabah* (prinsip bagi hasil) dan giro *wadiah* (prinsip titipan). Secara sederhana giro *wadiah* merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah pembayaran, atau pemindah bukuan dengan berdasarkan prinsip titipan.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 72.

³ Izzah Nurrohmah, *Jurnal Pengaruh Equivalent Rate Bagi Hasil dan Return On Assets (ROA) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2019*, 2020. 12.

⁴ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*. 167-171.

2. Tabungan (*Saving Deposit*)

Pasal 1 angka 21 No. 21 Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah dana simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan, dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah* atau dengan akad lainnya, sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

3. Deposito (*Time Deposit*)

Pasal 1 angka 11 No.21 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan tempo waktu tertentu, dengan imbalan nisbah bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama pada saat awal transaksi.

C. Modal Sendiri

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari simpanan seluruh anggota. Dana tersebut terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib bagi seluruh anggota koperasi. Aktivitas usaha koperasi dilaksanakan dengan penyaluran pembiayaan akan memperoleh bagi hasil, maka hasil dari persentasi bagi hasil dapat disisihkan, untuk menambah cadangan agar memperkuat modal sendiri koperasi tersebut. Modal sendiri koperasi berasal dari :

1. Simpanan pokok yaitu simpanan wajib yang dibayar oleh seluruh calon anggota koperasi.

2. Simpanan wajib yaitu simpanan wajib yang dibayar untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
3. Dana cadangan
4. Hibah atau donasi ⁵

D. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan atau lembaga keuangan dalam menghasilkan laba atau margin bersih dari kegiatan yang dilaksanakan selama periode waktu tertentu. Profit digunakan sebagai indikator tolak ukur bagi para *stakeholder* untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mengelolanya. Tingkat kemampuan perusahaan dapat diketahui dari analisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas, yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai target laba atau margin. Tercapainya target margin yang besar maka akan dibutuhkannya manajemen dengan tingkat keefektifitas yang tinggi.⁶

Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan membandingkan berbagai komponen yang tersedia pada laporan keuangan laba rugi atau neraca. Pengukuran tersebut dapat dilakukan pada beberapa periode tertentu. Tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan pada periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan tersebut dilakukan secara berkala, maka memungkinkan bagi

⁵ Martha Rianty dan Firdaus Sianipar, *Koperasi dan UMKM*, (Palembang: PT Awfa Smart Media, 2021). 97-98.

⁶ Edisah Putra Nainggolan dan Ikhsan Abdullah, Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah Tahun 2015-2018, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.19 No.2*, 2019. 152-153.

manajemen secara efektif menentukan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan sebagai evaluasi, efisiensi guna pengembangan keberlanjutan. Selain itu, perbandingan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, atau dapat dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.⁷

1. Perhitungan Profitabilitas

Berikut ini beberapa ukuran dalam perhitungan suatu perusahaan yaitu:

a. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur tingkat pendapatan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (pemegang saham) atas modal yang telah diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Tujuan ROE yaitu untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh para pemilik modal atau pemegang saham atas dana yang dikelola perusahaan. ROE terdiri atas perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas . Berikut ini perhitungan ROE:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. *Return On investment* (ROI)

Return On Investment (ROI) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan secara menyeluruh dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah aktiva yang tersedia di perusahaan tersebut. ROI terdiri atas perbandingan antara laba bersih setelah pajak

⁷ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), 192.

dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio tersebut, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kategori yang baik. Berikut perhitungan ROI:⁸

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak eksternal. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya rasio profitabilitas, bagi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan tersebut, maupun para stakeholder lainnya. Berikut tujuan dan manfaat adanya rasio profitabilitas secara menyeluruh yaitu:⁹

- a. Sebagai pengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu
- b. Sebagai tolak ukur penilaian laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun saat ini
- c. Sebagai penilaian perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Sebagai pengukur besarnya presentase laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total *asset*
- e. Sebagai pengukur laba kotor atas penjualan bersih
- f. Sebagai pengukur margin laba operasional atas penjualan bersih
- g. Sebagai pengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

E. Pembiayaan Murabahah

⁸ Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, (Pamekasa: Duta Media Publishing, 2019) 113-115.

⁹ Ibid., 192.

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

- a. Aktivitas transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Aktivitas transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, sewa menyewa atas manfaat dari suatu barang atau jasa dalam bentuk *maushufah fi zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari aktivitas transaksi multi jasa yang berbentuk *ijarah* dan *kafalah*
- c. Aktivitas transaksi jual beli dalam akad piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *musyarakah mutanaqishoh*, serta
- d. Aktivitas transaksi pinjam meminjam dalam akad piutang *qard* atau dengan peneliharaan jaminan dalam bentuk *rahn*.¹⁰

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak *defisit* dana yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak *surplus* dana memberikan kepercayaan kepada penerima dana lembaga keuangan, kemudian pihak lembaga keuangan tersebut menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan akan menguntungkan, mendapatkan bagi hasil atas pihak pengelola. Margin yang akan diterima hasil dari penyaluran pembiayaan menyesuaikan

¹⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017

dengan jangka waktu dan persentase margin bagi hasil yang telah disepakati bersama dalam akad pada awal transaksi. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan tersebut bersifat sebagai investasi yang artinya diberikan oleh pemilik dana kepada penerima sebagai modal untuk melakukan usaha ataupun mengembangkan usahanya.¹¹

2. Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dengan menerapkan nilai Islami yang berdasarkan atas rasa kepercayaan kepada orang lain antara pihak penjual dan pembeli dengan mengungkapkan harga beli barang kepada calon pembeli dengan tambahan margin sebagai jasa atas barang tersebut.¹² Hakikat pembiayaan *murabahah* mensyaratkan transaksi jual beli komoditas barang tertentu untuk memperoleh manfaat bagi nasabah atas barang yang dibutuhkan dan dibeli dengan akad *murabahah*, yang secara jelas dan tegas hanya untuk komoditas suatu barang tertentu bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman secara tunai. Seorang nasabah membutuhkan dana untuk membeli alat untuk aktivitas usaha, maka pihak bank dapat memberikan alat usahanya tersebut berdasarkan *murabahah*. Apabila dana tersebut digunakan oleh nasabah untuk keperluan lainnya misalnya seperti untuk membayar gaji karyawannya, maka transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena pada akad *murabahah* mensyaratkan transaksi jual-beli.¹³

3. Landasan Hukum

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017). 105-106.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014). 191.

¹³ *Ibid.*, 205.

Dasar pelaksanaan *murabahah* yang ditinjau dalam Pasal 36 PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam *murabahah* dengan akad jual beli harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Selain itu Pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa untuk kesejahteraan, kemaslahatan umat dan meningkatkan taraf hidup dalam aktivitas ekonomi, lembaga bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan *murabahah* yang mempunyai fasilitas yang sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat. Pihak lembaga keuangan dalam akad *murabahah*, sebagai pihak perantara yang membelikan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menyebutkan harga pokok dan margin yang diterima secara terbuka.¹⁴ Berikut ini ayat Al-Qur'an tentang *Murabahah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’:29)¹⁵

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

a. Rukun *murabahah* diantaranya yaitu :

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). 102-103.

¹⁵ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*, (Malang: Inteligencia Medika, 2019). 19.

- 1) *Ba'i* merupakan pelaku (penjual) yang memiliki suatu komoditas barang tertentu dengan tujuan untuk diperdagangkan
- 2) *Musyteri* merupakan pihak (pembeli) yang memerlukan barang komoditas tertentu dan akan membeli barang tersebut
- 3) *Mabi'* merupakan objek akad yang berupa suatu komoditas barang yang akan dijual
- 4) *Tsaman* merupakan harga barang
- 5) *Shighah* yaitu suatu akad Ijab dan Qabul transaksi atas pembelian barang.

b. Syarat murabahah diantaranya yaitu :

- 1) *Murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang tertentu, dengan sistem pihak penjual menyatakan secara jelas biaya harga barang yang diperolehnya dan menambahkan biaya atau jasa atas barang tersebut
- 2) Nisbah keuntungan dalam akad *murabahah* ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli sesuai dengan persentase biaya dan harga beli barang tersebut
- 3) Pihak penjual dapat menentukan persentase margin
- 4) Akad jual beli *murabahah* dinyatakan sah apabila biaya yang dibutuhkan untuk membeli komoditas barang tersebut dinyatakan secara terang dan jelas
- 5) Penjual harus menjelaskan secara detail terkait kondisi barang tersebut kelebihan, kekurangan atau cacat dari barang yang diperjual belikan.¹⁶

c. Ketentuan Umum

¹⁶ Sri Indah Wulandari, *Jurnal Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Anggota*, 2020. 82-82.

- 1) Pihak bank dan nasabah melaksanakan akad *murabahah* yang harus terbebas dari prinsip ekonomi syariah
- 2) Barang yang dijual belikan harus halal tidak mengandung unsur haram
- 3) Pihak bank dapat memberikan sebagian atau seluruh pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah, namun barang harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama
- 4) Pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah secara sah terbebas dari unsur riba. Dalam transaksi ini pihak bank dapat membeli secara lunas atau hutang, pihak bank harus menyampaikannya dalam kesepakatan akad
- 5) Pihak bank harus menyampaikan secara terbuka atas spesifikasi barang secara menyeluruh tanpa ada suatu hal yang ditutupinya
- 6) Pihak bank kemudian menjual kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga pokok pembelian, kemudian menambahkan biaya yang diperlukan dan keuntungan/marginnya secara transparan
- 7) Nasabah membayar dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam akad
- 8) Mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan atas barang tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Apabila pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah*

dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, hukum telah menjadi milik bank.¹⁷

5. Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Pasal 54 (1) Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat dalam sektor perekonomian yaitu produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta aktivitas bidang usaha lainnya. Kegiatan usaha tersebut, koperasi memberikan pelayanan dengan menggunakan sistem ekonomi konvensional maupun berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Implementasi dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, salah satu produknya yaitu pembiayaan *murabahah*. Dalam praktiknya produk pembiayaan *murabahah* tersebut dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.04/DSNMUI/2000 tentang *murabahah*.¹⁸

F. Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan suatu kelompok yang dibentuk atas dasar kerjasama dan gotong royong dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota organisasi dengan berdasarkan nilai keTuhanan. Pelaksanaan koperasi

¹⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. 6.

¹⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan Koperasi.

syariah harus sesuai dengan aturan aktivitas bermuamalah yang telah ditentukan oleh syariat-syariat Islam.¹⁹

2. Landasan Hukum

Landasan hukum koperasi syariah kedudukannya sebagai pedoman dalam aktivitas kegiatannya bagi para pelaku koperasi. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Koperasi, landasan hukum koperasi di Indonesia adalah²⁰ :

- a. Landasan Idiil yang sesuai dengan Bab II UU No 25 Tahun 1992 tentang Landasan Idiil Koperasi Indonesia yaitu Pancasila
- b. Landasan Struktural yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945
- c. Asas Koperasi berdasarkan Pasal 2 UU No 25 1992 yang ditetapkan sebagai Asas Koperasi yaitu Kekeluargaan
- d. Landasan koperasi menurut QS Al-Baqarah ayat 208 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَمَا فَتَّهَٰهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh nyata bagimu.” (QS.Al-baqarah:208)

3. Karakteristik

Karakteristik koperasi syariah diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga(riba)
- c. Berfungsinya institusi ziswaf

¹⁹ Asfira Yuniar, dkk. Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia, *Jurnal ekonomi Islam Vol.3 No.2*, 2021. 81.

²⁰ Monica Pratiwi, *Jurnal Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, 2021. 27-28.

- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama²¹**

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 15